

INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Dona Salwa, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.



**INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT
DALAM MEDIASI PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA**

INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Dona Salwa, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.



INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Penulis:

Dona Salwa, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR.

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Juli 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul *“Integrasi Nilai Hukum Adat dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama”* dapat disusun dan hadir ke tengah-tengah pembaca. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para shahabatnya, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat. Buku ini merupakan hasil kerja kolaboratif lintas pemikiran antara para akademisi, praktisi hukum, dan pemerhati sosial budaya, yang memiliki perhatian khusus terhadap dinamika perceraian di lingkungan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan agama.

Lahirnya buku ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa perceraian tidak hanya menyangkut persoalan yuridis semata, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika sosial, nilai-nilai budaya, dan relasi kemasyarakatan yang kompleks. Pengadilan Agama sebagai institusi resmi negara dalam menangani perkara perceraian kerap menghadapi hambatan emosional, spiritual, dan kultural dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediasi menjadi ruang penting untuk mendorong terciptanya penyelesaian damai sebelum perceraian benar-benar diputuskan.

Namun demikian, proses mediasi yang dilakukan selama ini cenderung masih bertumpu pada kerangka normatif formalistik, tanpa banyak melibatkan pendekatan kultural yang hidup dalam masyarakat. Buku ini hadir untuk

menjembatani kesenjangan tersebut, dengan menawarkan konsep integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam praktik mediasi perceraian. Melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan studi hukum, sosiologi, dan antropologi hukum, buku ini menyuguhkan tinjauan konseptual, analisis normatif, serta kajian lapangan mengenai bagaimana nilai-nilai hukum adat dapat diakomodasi dalam praktik mediasi yang dijalankan oleh mediator Pengadilan Agama.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini, baik berupa gagasan, masukan, data, maupun semangat moral. Teristimewa, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, M.A., CIQnR. selaku editor buku ini, yang telah dengan penuh dedikasi, ketelitian, dan komitmen intelektual mengedit dan menyempurnakan naskah ini hingga mencapai bentuk akhirnya yang layak untuk diterbitkan. Kehadiran beliau sebagai editor tidak hanya memperkuat struktur dan bahasa buku, tetapi juga memperkaya dimensi substansi dan kedalaman kajiannya.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Semoga pula, upaya kecil ini menjadi kontribusi berarti dalam memperkuat sistem peradilan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bijaksana secara budaya dan spiritual.

Banjar, 5 Juli 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENGANTAR INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT DALAM MEDIASI PERCERAIAN	1
BAB II KONSEP MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA	7
A. Pengertian Mediasi dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia	7
1. Pada Masa Kolonial Belanda	10
2. Pada Masa Kemerdekaan Indonesia	11
B. Dasar Hukum dan Prinsip Mediasi	13
C. Mediasi Perceraian Sebagai Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama	22
D. Nilai-Nilai Kerahasian, Sukarela dan Netralitas dalam Mediasi	27
BAB III MEDIASI SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ADAT BANJAR	35
A. Kesultanan Banjar dan Masyarakat Banjar	35
B. Penyelesaian Sengketa dalam Adat Banjar	38
C. Adat Badamai dalam Masyarakat Banjar	44
D. Nilai Kekeluargaan dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Adat Banjar	47

BAB IV ANALISIS TERHADAP NILAI-NILAI MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN	51
A. Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa	51
B. Nilai-nilai Mediasi Perceraian dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama	53
C. Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama	71
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB I

PENGANTAR INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT DALAM MEDIASI PERCERAIAN

Masyarakat Banjar memiliki banyak nilai-nilai yang terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga. Masyarakat Banjar dalam konteks sosiologis adalah masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang religius, oleh karena itu nilai-nilai yang dianut dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku-perilaku pengamalan ajaran agama Islam, termasuk diantaranya adalah mengenai perkawinan dan warisan. Suasana yang religius ini tentunya berakar dalam tradisi masyarakat Banjar itu sendiri yang tidak terlepas dari pandangan-pandangan sosial budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Banjar¹.

Pada hakikatnya masyarakat Banjar memiliki hukum adat yang memiliki beberapa unsur, yaitu unsur hukum tidak tertulis, unsur hukum Islam dan unsur sejarah kerajaan Banjar. Dalam konteks hukum tidak tertulis, Hukum adat Banjar di sini berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini berarti mencakup segala apa saja yang sudah dianggap sebagai norma oleh masyarakat yang pelanggaran-pelanggarannya menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat yang bersangkutan².

¹ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), hlm. 16

² Gusti Muzainah, *Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar*, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018. hlm. 65-85

Nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat juga menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, sebagaimana yang terjadi terhadap masyarakat Banjar yang memiliki pedoman hidup serta nilai-nilai yang senantiasa diwariskan. Masyarakat Banjar juga memiliki beberapa alternatif penyelesaian sengketa secara adat yang salah satunya adalah dengan Adat *Badamai*.

Adat badamai atau penyelesaian sengketa dilakukan dalam rangka menghindarkan timbulnya konflik yang dapat membahayakan tatanan sosial, maka selalu diadakan *badamai* yaitu penyelesaian sengketa hukum yang merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar dan memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat³.

Disisi lain, mediasi di dalam sistem peradilan Indonesia merupakan gambaran humanisme dari sistem peradilan tersebut, jika dilihat dari literatur hukum yang ada terdapat 2 pendekatan dalam penyelesaian sengketa. Pertama, menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dapat diartikan pendekatan ini menggunakan metode paksaan dalam menyelesaikan sengketa yang ada dan menghasilkan suatu putusan *win lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendekatan kedua menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana pendekatan ini lebih mudah mencapai keadilan, serta mengutamakan pendekatan 'konsensus' serta berusaha mempertemukan pihak-pihak beserta kepentingannya dalam bersengketa dengan harapan

³ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai* (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar), (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), hlm 1

dapat menyelesaikan sengketa dengan hasil *win – win solution*.⁴

Penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan sudah dilakukan dalam badan pengadilan agama di Indonesia dengan bentuk mediasi. Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa yang memposisikan para pihak yang sedang berselisih ataupun bersengketa untuk sepakat bertemu dan menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat independen guna menengahi mediasi tersebut. Hukum Islam memandang mediasi sebagai Tahkim, Tahkim adalah dua pihak yang berperkara serta bersepakat untuk menunjuk seorang hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya⁵. Dalam menyelesaikan sengketa mediasi juga memiliki kesamaan dengan islah, dimana mediasi dan islah mengutamakan jalan damai yang dapat diterima dan dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Jika dilihat dari konteks Kamus Hukum Indonesia, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa⁶. Garry Goodpaster menggambarkan mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan menunjuk pihak

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama, Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012, hlm. 145-164

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. eds. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374-375

⁶ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168

ketiga (mediator) untuk menengahi permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak. Mediasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral untuk bekerja dengan pihak berperkara untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan sengketa antara para pihak, mereka hanya membantu menengahi permasalahan yang ada⁷.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Adapun salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan mediasi adalah sengketa pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan nikah.

Dalam menjalankan mediasi mediator harus bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.⁸ Pada hakikatnya mediasi bertujuan baik untuk kedua pihak yang saling bersengketa termasuk perkara perkawinan. mediasi diwajibkan sebelum perkara perceraian masuk dalam ranah proses pengadilan. Namun pada dewasa ini perceraian sering kali dinormalisasi oleh kalangan muda sehingga hal tersebut

⁷ Agnes M Toar, et.al. *Arbitrase di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 11

⁸ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm. 64

tentu bertentangan dengan asas mempersukar perceraian terlebih jika perceraian tersebut masih bisa di antisipasi dengan mengoptimisasi mediasi yang dilakukan sebelum perceraian tersebut memasuki ranah pemeriksaan.

Banyak faktor yang menghalangi keberhasilan dalam mencapai kesepakatan, misalnya: sengketa para pihak dilandasi oleh konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak dalam membentuk forum komunikasi, bahkan ada diantaranya yang secara terang - terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan⁹, namun hal tersebut tidak serta merta membuat kita menormalisasi kegagalan mediasi di pengadilan agama. Dengan demikian seharusnya (*das sollen*) Pengadilan Agama dapat mempersukar terjadinya perceraian, namun dalam realitanya (*das sein*) mediasi belum mampu mempersukar perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, terlebih masyarakat Banjar juga memiliki pegangan terhadap nilai-nilai persaudaraan dan kedamaian.

Sebagai landasannya, belakangan ini angka gagalnya mediasi dengan keberhasilan mediasi sangat jauh berbeda, Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh Penulis di Pengadilan Agama Banjarmasin sejak tahun 2020 hingga 2023 mengenai keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2020 keberhasilan mediasi 4,8% , pada tahun 2021 keberhasilan mediasi 5,5% , pada tahun 2022 keberhasilan mediasi 4,1% ,

⁹ Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi di Pengadilan," *Relawan Jurnal Indonesia*, no. 2 (2016), hlm. 94

dan pada tahun 2023 keberhasilan mediasi 1,8%.¹⁰ Pada Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki angka keberhasilan yang jauh berbeda yaitu pada tahun 2020 keberhasilan mediasi 6,45%, pada tahun 2021 keberhasilan mediasi 51,74% , pada tahun 2022 keberhasilan mediasi 73,62% , dan pada tahun 2023 keberhasilan mediasi 87,27% .¹¹ Sedangkan Pada Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2020 keberhasilan mediasi 5,1% , pada tahun 2021 keberhasilan mediasi 5%, pada tahun 2022 keberhasilan mediasi 33,72% , pada tahun 2023 keberhasilan mediasi 58,33%¹².

Mediasi bukan hanya sekedar serangkaian hukum acara di pengadilan agama yang harus dilalui sebelum melakukan sidang perceraian, namun juga sebagai adat yang melekat pada masyarakat terkhusus masyarakat Banjar yang memiliki banyak sekali metode mediasi dalam berkehidupan masyarakat, seperti menemui petugas KUA sebelum mengajukan perceraian atau bertanya kepada alim ulama mengenai jalan terbaik untuk hubungan pernikahan yang terkena masalah. Masyarakat adat Banjar juga memegang erat paham agama mengenai musyawarah terlebih dahulu yang biasanya disebut dengan barumbuk, barunding, dan sebutan lainnya, hal tersebut yang menjadikan instrumen mediasi dalam adat Banjar menciptakan kebiasaan yang melekat dengan masyarakat yaitu “Adat *Badamai*” .

¹⁰ Laporan Mediasi berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarmasin (Tahun 2020 – 2023)

¹¹ Laporan Mediasi berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru (Tahun 2020 – 2023)

¹² Laporan Mediasi berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Martapura (Tahun 2020 – 2023)

BAB II

KONSEP MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Mediasi dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia

Mediasi merupakan kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation*. Mediasi jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹³ Menurut Takdir Rahmadi mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan¹⁴. Garry Goodpaster menjelaskan bahwa mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (*mediator*) sebagai penengah dalam konflik yang terjadi antara para pihak. Mediasi dapat pula dipahami sebagai sebuah proses negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan pihak luar yang bersikap netral dan tidak memihak. *Mediator* bekerja bersama para pihak yang bersengketa guna membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, *mediator* tidak memiliki

¹³ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016) Hlm. 23.

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Depok: Rajawali Press, 2019) Hlm.12

kewenangan untuk memutuskan perkara, melainkan hanya berperan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik¹⁵.

Christopher W. Moore menyatakan bahwa mediasi merupakan campur tangan pihak ketiga dalam suatu sengketa atau negosiasi. Pihak ketiga ini harus dapat diterima oleh kedua belah pihak, bersikap netral, dan tidak memihak. Mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan, tetapi berperan dalam membantu pihak yang berselisih agar dapat mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan¹⁶.

Henry Campbell juga mendefinisikan mediasi dalam kamus hukum sebagai *“Mediation the act of a third person who interferes between two contending parties with a view to reconcile them or persuade them to adjust or settle their dispute.”* Yang dapat dipahami bahwa Mediasi adalah keterlibatan pihak ketiga dalam suatu konflik dengan tujuan menengahi dan meyakinkan kedua belah pihak agar dapat mencapai penyelesaian yang damai¹⁷. Jika berdasarkan PERMA Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator¹⁸.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan maka mediasi dapat dipahami sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak dengan mencapai

¹⁵ Agnes M Toar, *Arbitrase di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), Hlm. 11

¹⁶ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021) Hlm. 59

¹⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, fourth edition* (West Publishing Company, 1968), Hlm. 1133.

¹⁸ Aris Prio Agus Santoso, *op.cit*, Hlm. 59

kesepakatan bersama. Proses ini dilakukan dengan bantuan seorang mediator yang bersikap netral, tidak memberikan keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan suasana dialog yang terbuka, jujur, serta memungkinkan pertukaran pendapat guna mencapai kesepakatan bersama.

Mediasi merupakan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi (diluar pengadilan), namun juga bisa berbentuk *court mediation* (mediasi pengadilan)¹⁹. Konsep damai sebagai penyelesaian sengketa telah hidup dan melekat pada masyarakat Indonesia sejak berabad-abad tahun yang lalu. Dengan penyelesaian sengketa secara damai telah membawa masyarakat Indonesia pada kehidupan yang luhur, harmonis, adil, selaras dan membuat masyarakat Indonesia terjaga dalam nilai-nilai kebersamaan²⁰.

Proses mediasi yang berlandaskan musyawarah demi mencapai kesepakatan atau perdamaian telah berkembang sejak lama di Indonesia. Mekanisme ini telah diatur secara khusus dalam berbagai regulasi hukum, baik pada masa Hindia Belanda maupun setelah Indonesia merdeka hingga saat ini. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif dalam sistem hukum sangatlah penting, mengingat Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagai institusi penyelesaian sengketa, mediasi dapat dilakukan oleh hakim di pengadilan maupun oleh pihak lain di luar pengadilan, sehingga diperlukan regulasi yang mengatur pelaksanaannya.

¹⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asa Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: PT Alumni, 2013) Hlm. 81

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) Hlm. 283

1. Pada Masa Kolonial Belanda

Jika melihat sejarah perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dimulai pada tahun 1976, Ketua Mahkamah Agung Warren Burger mengawali konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat. Konsep ini lahir sebagai akibat dari perubahan yang terjadi akibat gerakan reformasi pada awal 1970-an. Pada masa itu, para ahli hukum dan akademisi semakin menyadari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh litigasi di pengadilan²¹.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pendekatan penyelesaian sengketa secara damai lebih diarahkan pada proses yang berlangsung di lingkungan peradilan. Sebaliknya, untuk sengketa yang terjadi di luar pengadilan, pemerintah kolonial lebih banyak memberikan kesempatan bagi hukum adat untuk berperan. Pada saat itu, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan damai²².

Pasal 130 HIR/154 R.Bg/31 Rv mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari prosedur yang harus ditempuh di pengadilan. Hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Pasal ini juga memiliki tujuan yaitu lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian daripada menghasilkan sebuah putusan hukum. Pendekatan ini lebih mengedepankan konsep *win-win solution*, di mana

²¹ Amanda Fatmawati dkk, Sejarah Perkembangan & Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, JGC XII (2) (2023), Hlm. 61

²² Dwi Rezki Sri Astarini, *op.cit*, Hlm. 82

kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, dibandingkan dengan konsep menang-kalah (*winning or losing*)²³. Apabila kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa secara damai, hakim harus segera menjalankan proses mediasi agar mereka dapat mencapai kesepakatan. Dalam sejarah hukum, metode penyelesaian sengketa secara damai ini dikenal dengan istilah *dading*²⁴. Dalam Pasal 377 HIR, yang merupakan bagian dari peraturan pada era kolonial Belanda, telah diatur mengenai penyelesaian sengketa melalui perdamaian di luar pengadilan. Meskipun demikian, konsep arbitrase pada saat itu masih dalam tahap pengenalan.

2. Pada Masa Kemerdekaan Indonesia

Masyarakat di Indonesia penyelesaian sengketa alternatif telah digunakan sejak lama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat tradisional. Akan tetapi, konsep dan teori penyelesaian sengketa berbasis kerja sama lebih banyak berkembang di negara-negara dengan budaya hukum litigasi atau yang tidak memiliki tradisi penyelesaian konflik secara damai. Mengingat bentuk penyelesaian sengketa telah menjadi bagian dari praktik tradisional, metode ini sangat sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah hidup lama pada masyarakat terutama prinsip musyawarah mufakat.

Jika ditinjau dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, serta Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 239.

²⁴ Syahrizal Abbas, *op.cit*, Hlm. 288

Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat dilakukan melalui jalur peradilan atau litigasi.

Lembaga peradilan bertugas memberikan bantuan kepada pencari keadilan serta berupaya mengatasi berbagai kendala agar proses hukum dapat berjalan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan. Namun, implementasi prinsip ini masih menemui hambatan, seperti tingginya jumlah perkara yang masuk, terbatasnya jumlah hakim yang tersedia, serta kurangnya fasilitas pendukung di pengadilan tingkat pertama yang mencakup wilayah hukum kabupaten atau kota. Masalah penumpukan perkara tidak hanya terjadi di tingkat pertama dan banding, tetapi juga di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penyebab utama dari situasi ini adalah sistem hukum Indonesia yang memberikan kesempatan bagi setiap perkara untuk menempuh berbagai jalur hukum, mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Akibatnya, asas peradilan yang cepat menjadi terhambat, sehingga masyarakat yang mencari keadilan kesulitan dalam mengakses hak-haknya secara efisien

Peraturan hukum yang ada belum secara eksplisit menetapkan mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Regulasi mengenai mediasi baru secara resmi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengesahan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang menjadi kebutuhan bagi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kuatnya tradisi penyelesaian konflik dalam budaya masyarakat. Regulasi ini juga berfungsi sebagai langkah awal sebelum masyarakat,

terutama para praktisi hukum, mengadopsi pola pikir yang lebih berorientasi pada litigasi.²⁵

Regulasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-undang Arbitrase dan APS masih terbatas, hanya mencakup satu pasal, yaitu Pasal 6 yang terdiri dari sembilan ayat. Pasal tersebut pun tidak memberikan uraian mengenai aspek mediasi, seperti persyaratan bagi mediator, prosedur pengangkatannya, tugas dan wewenangnya, keterlibatan pihak ketiga, serta unsur lain yang berkaitan dengan proses mediasi. Ketentuan mengenai mediasi sebagai metode alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Regulasi ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup tanpa melalui jalur litigasi, yang dapat dilakukan melalui proses mediasi maupun arbitrase. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 juga menjabarkan secara jelas berbagai aspek mediasi, termasuk definisi, peran mediator, persyaratan bagi mediator, serta prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dengan demikian, dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, ketentuan mengenai mediasi dalam peraturan ini lebih komprehensif.

B. Dasar Hukum dan Prinsip Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang telah menjadi bagian dari nilai-nilai dasar negara

²⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *op.cit*, Hlm. 83

Indonesia, yakni Pancasila. Filosofi Pancasila menekankan bahwa setiap perbedaan atau perselisihan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, regulasi terkait perdamaian atau mediasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada penjelasan Pasal 3 disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan damai atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Ketentuan ini kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya dalam Bab XII Pasal 58 hingga Pasal 61, yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau metode alternatif lainnya yang disepakati para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.²⁶

Keberadaan mediasi baru dipertegas semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum adanya Arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa. Dalam suatu sengketa perdata, minimal terdapat dua pihak yang berupaya memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Setiap pihak cenderung merasa berada di posisi yang benar serta memiliki hak atas objek yang disengketakan, sehingga mereka akan berusaha membuktikan dalil-dalilnya dengan segala cara yang memungkinkan. Meski demikian, jika suatu sengketa perdata dapat diselesaikan melalui perdamaian, diharapkan proses tersebut berjalan dengan lancar tanpa menciptakan permusuhan baru. Penyelesaian damai juga dapat membantu

²⁶ Nurnaningsih Amiriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) Hlm. 6

memperbaiki serta mempererat kembali hubungan yang mungkin terganggu akibat sengketa, khususnya dalam konflik yang melibatkan anggota keluarga²⁷.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Hukum acara perdata Indonesia menjelaskan bahwa perdamaian dapat mengantisipasi biaya yang mahal serta dapat menghindari perkara yang proses penyelesaiannya berlarut-larut²⁸. Di dalam hukum Islam konsep mediasi sebagai sarana menuju perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di anjurkan berdasarkan penjelasan Q.S Al-Hujurat Ayat 9-10.

بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلُحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَيْنِ وَإِنْ
أَمَرَ إِلَى تَفِيٍّ حَتَّى تَبْغِيَ الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا
اللَّهُ إِنَّ وَافِسُطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلُحُوا فَأَتْ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ
الْمُفْسِطِينَ يُحِبُّ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil²⁹. (Q.S Al-Hujurat: 9)

²⁷ *Ibid*, Hlm. 7

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 1996) Hlm. 165.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : CV Dipenogoro, 2010) Hlm. 503

لَعَلَّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُرْحَمُونَ

Artinya : Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."³⁰ (Q.S Al-Hujurat: 10)

Mediasi juga dikenal dengan istilah *tahkim* di dalam Islam. Istilah *tahkim* dalam bahasa Arab mengandung arti menyerahkan keputusan kepada pihak tertentu dan tunduk pada keputusan yang diberikan. Tahkim berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih diberikan hak untuk memilih seorang *hakam* atau mediator. Sosok ini bertugas sebagai pihak netral yang berperan dalam menengahi serta membantu menemukan jalan damai bagi kedua belah pihak yang bersengketa³¹. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran yang menganjurkan kepada setiap manusia agar menyelesaikan sengketanya dengan jalan yang baik yaitu melalui musyawarah sebagaimana anjuran Quran surah An-Nisa ayat 35.

أَهْلِهِ مِّنْ حَكَمٍ فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنَّ
اللَّهَ يُوقِقُ إصْلَاحًا يُرِيدُ إِنَّ أَهْلَهَا مِّنْ وَحَكَمٍ
خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا

Artinya : Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : CV Dipenogoro, 2010) Hlm. 503

³¹Siti Juwariah, *Potret Mediasi Dalam Islam* (31 Juli 2021)

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal³². (Q.S An-Nisa: 35)

Jika dilihat dari sejarah perjalanan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, maka dapat dihipunkan dasar hukum mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945, dalam filosofinya tersirat bahwa adalah asas penyelesaian sengketa ialah musyawarah mufakat.
2. Pasal 130 HIR/154 RBg.
3. Pasal 1320 dan 1851-1864 BW.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama termaktub pada Pasal 65, Pp Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 143 Ayat (1) dan 144.
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
6. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
8. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan³³.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, Hlm. 84

Memperjelas penjelasan dasar hukum sebelumnya, jika melihat kepada dasar hukum yang terdapat pada KUH Perdata maka dapat dijabarkan beberapa substansi dari mediasi itu sendiri:

1. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan perdamaian sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan, menjanjikan, atau menahan suatu benda sebagai bentuk penyelesaian. Namun, agar memiliki keabsahan hukum, perjanjian perdamaian tersebut wajib dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Pasal 1855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian perdamaian hanya berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang secara eksplisit tercantum di dalamnya. Baik perselisihan tersebut dirumuskan dalam istilah khusus maupun dalam bentuk yang lebih umum, ataupun dapat disimpulkan sebagai satu-satunya konsekuensi mutlak dari isi yang tertulis dalam perjanjian tersebut.
3. Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa setiap perjanjian perdamaian yang dibuat antara para pihak memiliki kekuatan hukum yang setara

³³ Soraya Parahdina, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Kajian Mendalam Terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan tinggi Agama* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), Hlm. 13-14

dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum ataupun karena salah satu pihak merasa dirugikan³⁴.

Berdasarkan berbagai literatur yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki sejumlah karakteristik atau prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek-aspek fundamental yang bertujuan untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan mengedepankan kepentingan bersama. Berikut ini adalah beberapa karakteristik atau prinsip-prinsip yang melekat dalam proses mediasi.

Pada dasarnya, terdapat dua prinsip utama yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan mediasi. Prinsip pertama adalah menghindari konsep menang-kalah (*win-lose*) dalam penyelesaian sengketa, dan sebaliknya, mengutamakan pendekatan di mana kedua belah pihak memperoleh keuntungan yang seimbang atau dikenal dengan istilah "sama-sama menang" (*win-win solution*)³⁵. Konsep ini tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial atau aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti reputasi, nama baik, serta kepercayaan yang tetap terjaga di antara para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi bertujuan untuk menciptakan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak, melainkan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip kedua dalam mediasi bahwa putusan yang dihasilkan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan

³⁴ Agus, *Op.Cit*, Hlm. 64

³⁵ Nurnaningsih Amiriani, *op.cit*, Hlm 90

hukum formal atau aturan perundang-undangan yang kaku. Sebaliknya, penyelesaian dalam mediasi lebih mengedepankan asas kesejajaran, kepatutan, serta rasa keadilan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak³⁶. Hal ini bertujuan agar keputusan yang dicapai tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas, sehingga hasil mediasi dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Pada dasarnya, penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa bergantung pada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat dari hasil mediasi berasal dari kesepakatan bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan kata lain, mediasi hanya dapat dijalankan apabila semua pihak yang terlibat setuju untuk menempuh jalur tersebut. Jika hanya salah satu pihak yang menginginkannya, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan. Selain itu, prinsip sukarela dalam mediasi tidak hanya berlaku pada pemilihan metode penyelesaian, tetapi juga pada hasil akhirnya. Meskipun para pihak sepakat untuk menjalani mediasi, mereka tidak memiliki kewajiban untuk mencapai suatu kesepakatan dalam proses tersebut.

Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menentukan metode penyelesaian yang lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur formal yang diterapkan dalam proses peradilan di pengadilan. Dalam litigasi, penyelesaian sengketa sering kali memakan waktu yang lama, terutama jika salah satu pihak mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Proses ini dapat

³⁶ *Ibid*, Hlm.90

semakin memperpanjang waktu penyelesaian dan menambah beban biaya bagi para pihak yang terlibat. Sebaliknya, penyelesaian melalui mediasi menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien karena tidak ada mekanisme banding atau upaya hukum lain yang dapat memperpanjang jalannya penyelesaian. Hasil akhir dari mediasi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, mediasi menjadi alternatif yang lebih fleksibel dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan.

Salah satu keunggulan utama dari mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah sifatnya yang tertutup dan rahasia. Proses mediasi dilakukan secara tertutup, yang berarti hanya para pihak yang bersengketa serta mediator yang berwenang yang dapat menghadiri sesi perundingan. Tidak seperti proses peradilan di pengadilan yang pada umumnya terbuka untuk umum, mediasi memberikan ruang yang lebih privat bagi para pihak untuk berdiskusi dan bernegosiasi tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Aspek kerahasiaan dalam mediasi ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi pihak-pihak yang tidak ingin permasalahan mereka diketahui oleh publik. Banyak individu maupun entitas bisnis yang lebih memilih mediasi karena mereka merasa lebih nyaman membahas permasalahan secara tertutup tanpa khawatir informasi sensitif mengenai konflik mereka tersebar luas. Dengan adanya jaminan kerahasiaan, para pihak dapat lebih leluasa mengemukakan pendapat dan mencari solusi terbaik tanpa harus khawatir akan dampak